

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Pamoghi* Dalam Resepsi Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)

¹*Haris Hidayatulloh* ²*Maisih*

¹harishidayatulloh87@gmail.com; ²maisih@ymail.com

Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Abstrak: Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, pelaksanaan pernikahan terdapat resepsi pernikahan dengan tujuan sebagai bentuk syukuran maupun pengumuman. Resepsi pernikahan di masyarakat memiliki karakteristik tersendiri dalam pelaksanaannya Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kembang yakni menambahkan adat yang berbeda yaitu *pamoghi* didalam pelaksanaan resepsi pernikahan. Penyusun memandang adat tersebut dari tinjauan Hukum Islam, apakah tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Kembang bertentangan dengan Hukum Islam atau sudah sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi adat *pamoghi* dan mengetahui pendapat dari tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Adapun metode yang digunakan adalah *field rieserch* yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui wawancara terhadap masyarakat serta melakukan observasi ke tempat agar mengetahui pelaksanaannya secara langsung. Peneliti menggunakan teknis analisis deskriptif analitik yakni menggambarkan suatu gejala atau fakta dengan apa adanya dan akurat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tradisi *pamoghi* telah turun temurun dilaksanakan di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso bertujuan sebagai simbol kenang-kenangan diawal pernikahan dan diberikan pada waktu resepsi pernikahan, tradisi ini tidak memiliki unsur yang dilarang dalam syariat islam dan tetap diterima di masyarakat sampai saat ini.

Kata Kunci: Tradisi, Pamoghi, Perkawinan, Resepsi, Hukum Islam

Abstact: Marriage is the inner bond of birth between a man and a woman as husband and wife with the intention of forming a home, a happy and eternal family based on the almighty Godhead, the marriage ceremony there is a wedding reception with Purpose as a form of sysize and announcement. The wedding reception in the community has its own characteristic in its implementation as done by the people of Kembang village namely adding different customs that is *pamoghi* in the implementation of the wedding reception. The author considers the custom from the review of Islamic law,

whether the traditions of the people of Kembang village are contrary to Islamic law or are appropriate. This research aims to determine the implementation of indigenous traditions Pamoghi and know the opinion of the Islamic legal review of the tradition. The method used is the Rieserch field that is used to collect information through interviews to the community and to observe the place to know the implementation directly. Researchers use technical analytical descriptive analysis that describes a symptom or fact with what is and is accurate. The results concluded that the tradition of Pamoghi was carried out in the village of Kembang subdistrict Tlogosari Bondowoso Regency aims as a symbol of keepsake in the early wedding and given at the wedding reception time, tradition It has no element that is forbidden in Islamic syriic and remains in the received in the society until now.

Keywords: Tradition, Pamoghi, Marriage, Reception, Islamic Law

Pendahuluan

Kehidupan sehari-hari manusia di ajarkan untuk menjadi makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa melakukan sesuatu dengan sendiri melainkan membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi. Karena pada dasarnya manusia di berikan naluri terhadap kepekaan untuk bersama salah satu contohnya yakni pernikahan yang setiap manusia mempunyai insting hasrat kuat untuk membentuk hidup bersama. Manusia mempunya nafsu sebagai naluriah dalam mendorong hasrat sehingga hasrat tersebut tercipta misalnya adalah hasrat dalam seksual. Islam mengajarkan dalam berhubungan seksual harus ada yang namanya sebuah pernikahan dimana dalam pernikahan menjadi suatu yang sakral dari yang berhubungan seksual dianggap zina menjadi halal.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹ Hukum Islam memberikan

¹A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Quran (Perspektif Penafsiran Kitab al-quran dan tafsirnya)", *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, (Juni 2015), 54.

pengertian pernikahan yang dalam bahasa Islam disebut pernikahan dengan dua pandangan yaitu dengan secara luas maupun yang secara sempit. perkawinan secara luas sebagai pemenuhan kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar guna memperoleh keturunan yang sah dan sebagai fungsi sosial. Sedangkan pernikahan secara sempit seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam pasal 2 bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Pernikahan merupakan unsur yang meneruskan kelangsungan kehidupan manusia dan masyarakat di bumi ini, pernikahan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang nantinya berkembang menjadi kerabat dan masyarakat.³ Pada umumnya puncak sakral dalam pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan akan melalui berbagai macam tindakan dari kedua belah pihak misalnya pernikahan yang dilakukan di pedesaan, masih sangat kental dengan budaya gotong royong dari membantu segi tenaga maupun materi.

Pada prosesnya pernikahan akan melibatkan berbagai pihak dari sanak keluarga, tetangga serta kerabat. Hubungan sosial dalam prosesi pernikahan akan melibatkan banyak peran agar pelaksanaan tersebut terlaksana dan menjadi hukum sosial yang dianggap sah oleh masyarakat. Di berbagai tempat dalam prosesi pernikahan mempunyai peraturan-peraturan adat tersendiri yang dilakukan dari awal peminangan sampai acara inti yakni akad pernikahan. Dalam sebuah ikatan pernikahan ada beberapa rukun yang telah di syariatkan dalam Islam yakni salah satunya mahar, yang mana mahar merupakan pemberian harta dari seorang laki-laki (suami) kepada seorang perempuan (istri) pada saat melangsungkan pernikahan. Pada setiap daerah tertentu pemberian mahar memiliki karakteristik tersendiri dalam pelaksanaannya salah satunya yaitu di

²Aulia Muthiah, *Hukum Islam-Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 50.

³Moh. Iqbal, "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar", *Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2016), 192.

daerah yang mempunyai kultur budaya yang masih melekat sesuai dengan kebiasaan mereka lakukan, termasuk terhadap pada rukun dan syarat sahnya pernikahan yang di berlakukan syarat-syarat lain untuk terpenuhi menurut kebiasaan adat di daerahnya. Sebagaimana yang terjadi di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso yang mempunyanya adat mensyaratkan *pamoghi* yakni lokasi yang akan menjadi tempat penelitian ini. *Pamoghi* adalah sebuah istilah yang bisa dikatakan sebagai barang bawaan yakni seserahan dari seorang laki-laki untuk perempuan, yang pelaksanaannya biasanya dibawa pada hari terakhir berlangsungnya resepsi pernikahan.

Kabupaten Bondowoso adalah salah satu kabupaten yang masih termasuk dalam provinsi Jawa Timur dan terletak di sebelah timur pulau Jawa serta kota tersebut terkenal dengan sebutan tapal kuda tetapi pada tahun baru- baru ini lebih di kenal dengan sebutan kota kopi, kota Bondowoso memiliki 23 kecamatan dan sepuluh kelurahan serta 209 desa termasuk Desa Kembang. Dalam pernikahan tradisi di daerah tersebut saat seseorang akan menikah ialah langkah pertama adalah melamar (khitbah) terlebih dahulu. Apabila kedua calon memiliki komitmen menuju kejenjang yang lebih serius yakni melangsungkan ijab kabul yang berarti mereka akan sah menjadi pasangan suami istri dan mengadakan resepsi pernikahan dengan bermaksud mengabarkan terhadap tetangga tentang pernikahan secara umum yang diakhiri dengan seserahan selain mahar di hari terakhir resepsi pernikahan yang harus diberikan oleh seseorang suami kepada istri. Pada seserahan itu biasanya masyarakat menyebutnya *ater pamoghi* yang bisa diartikan *ater* adalah mengantar dan *pamoghi* adalah barang bawaan selain mahar seperti kursi, tempat tidur, piring, lemari, jajan tumpeng, ayam dll. Hal ini pelaksanaannya seperti terlalu memberatkan terhadap seorang laki-laki dan melihat perekonomian yang memiliki tingkatan berbeda dapat di katagorikan sebagai suatu tradisi beban sepihak, tetapi tradisi ini sudah mengakar menjadi adat kebiasaan mereka padahal di dalam Islam menjelaskan bahwasanya Islam tidak

pernah memberikan kesulitan terhadap suatu perkara bahkan memberikan kemudahan bagi umatnya tidak terkecuali pada suatu pernikahan. Melihat fakta yang telah terjadi yakni tradisi seserahan selain mahar yang menjadi syarat dalam pernikahan (*pamoghi*) maka penulis memiliki keinginan mengkaji permasalahan tersebut dari segi hukum Islam dengan mengangkat penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Pamoghi* dalam Resepsi Pernikahan di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Dimana penelitian ini dilaksanakan langsung dari lapangan, yakni dengan cara menggali data dengan metode observasi, wawancara. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan metode analisis Deskriptif-Normatif yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk memberi deskriptif mengenai keadaan atau fenomena secara mendalam dari semua aspek. Metode analisis ini bertujuan mengetahui deskripsi perihal tradisi *pamoghi* dalam resepsi pernikahan yang selanjutnya dianalisis menggunakan tinjauan hukum Islam.

Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁴ Perkawinan disebut juga juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa mengumpulkan, dan di gunakan arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*)⁵ Sedangkan pengertian nikah secara istilah diantaranya adalah: Yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan

⁴ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 29.

hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengannya.⁶ Atau didefinisikan juga dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *nikah* dan *zawaj*.

Pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi dari segi tujuan dan akibat hukmnya. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁷ Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh" istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak

⁶ Zakiah Derajat, *Ilm Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 37.

⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.⁸

Di dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1, pengertian perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu di Pasal 2 menyatakan bahwa, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dan pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁹

Pengertian Resepsi Perkawinan

Walimatul ‘urs terdiri dari dua kata, yaitu al-walimah dan al-‘urs. Al walimah secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu dari kata al walimah artinya Al-jam’u yaitu berkumpul, sebab antara suami istri berkumpul. Walimah juga berasal dari kata Arab al-Walim artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan, bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.¹⁰ Walimatul sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi walimah, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut walimatul ‘urs mengandung pengertian peresmian pernikahan

⁸ Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffiah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005), 131.

⁹ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), 114.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VII, Terjemah Fiqh Sunnah* (Bandung: Alma’arif, 1990), 149.

yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.¹¹

Walimah merupakan istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang memiliki makna jamuan yang khusus untuk pernikahan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar itu. Sedangkan defenisi yang terkenal dikalangan ulama dan dipahami oleh masyarakat pada umumnya, walimatul 'urs diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Swt. atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan.¹²

Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata *al-walmu* dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya undangan.¹³ Menurut Imam Syafi'i, bahwa walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.¹⁴

Dan pengertian walimatul 'urs adalah walimah untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1917.

¹² Abdul Syukur al-Azizi, *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Diva Press, 2017), 55-57.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1982).148

¹⁴ Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, Juz II, (Semarang: CV. Toha Putra, tth). 68.

pemindahan status kepemilikan.¹⁵ Jadi dapat di simpulkan bahwa pengertian walimatul 'urs adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu aqad, sesudah aqad, atau dukhul (sebelum dan sesudah jima'). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahukan dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan keluarga. Pada umumnya pelaksanaannya Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, bisa jadi ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.¹⁶

Resepsi pernikahan merupakan jamuan makanan dalam rangka mengalami kebahagiaan yang sama seperti resepsi lainnya, hanya saja ia sunnah dan lebih utama. Salah satu hikmah resepsi pernikahan adalah menginformasikan atau mengiklankan dan mempublikasikan pernikahan. Karena itu ia dianjurkan dan sangat disarankan. An-nawawi dalam syarah muslim memaparkan pendapat yang lebih tepat menurut pendukung madzhab kami resepsi pernikahan adalah sunnah yang sangat dianjurkan, madzhab ini didukung oleh Imam Malik dan lainnya, dalam kitab *Arraudh Ma'a Al-Hasyiyah* pada jilid 6 halaman 405 tertulis resepsi pernikahan adalah sunah dan mengandung banyak keutamaan. Ia tidak wajib, Al-Muwafiq mengatakan tidak diperselisihkan lagi resepsi pernikahan itu tidak wajib dan dalam kitab *Nail* tersebut adalah hanya ajuran, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa pendapat masyhur menyebutkan resepsi pernikahan hanya dianjurkan maksudnya tidak wajib dan tidak pula sunah dan dalam fatwa Ibnu Taimiyah pada halaman 209 mengatakan bahwa resepsi pernikahan sunah.¹⁷

¹⁵ Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid II (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), 724.

¹⁶ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 149.

¹⁷ Syaikhul Arif, "Resepsi Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Aktualita*, Vol. 9, No. 1, (2018), 94.

Kadar biaya dalam resepsi yang dikeluarkan dalam acara resepsi jangan sampai berlebih-lebihan. Rasulullah SAW pernah mengadakan *walimah* (resepsi) dengan biaya kurang dari harga satu ekor kambing. Hal ini tidak ada batasan berapa besar atau yang menjadi acuan umum standart dalam melaksanakan resepsi pernikahan mulai hidangan yang disajikan hingga pernak-pernik hiasan dalam resepsi pernikahan.

Resepsi pernikahan banyak melibatkan berbagai kalangan karena biasanya seorang yang melaksanakan resepsi pernikahan mengundang sanak keluarga serta teman-teman dari mempelai ataupun dari orang tuanya, hal ini menyebabkan akan banyak yang menghadiri acara tersebut dan dalam islam juga menjelaskan hukum menghadiri undangan resepsi pernikahan yaitu menurut para ulama Hanafiah menghadiri atau memenuhi undangan resepsi pernikahan hukumnya sunah. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa menghadiri resepsi pernikahan *fard'u* (wajib) *'ain*. Tidak ada alasan untuk tidak menghadiri resepsi pernikahan seperti kedinginan, kepanasan atau sibuk. Menghadiri walimah bagi yang diundang hukumnya wajib. Menurut Jumhur Ulama hadis-hadis tersebut secara tegas mewajibkan untuk memenuhi undangan, apabila tidak ada halangan maka sebaiknya untuk menghadiri undangan kecuali ada udzur atau halangan yang tidak memungkinkan untuk menghadirinya. Misalnya karena ada hal yang tidak bisa di tinggalkan ataupun karena jarak tempuh yang terlampau jauh, maka tidak apa apa jika tidak menghadiri.¹⁸

Adapun Etika dalam mendatangi resepsi pernikahan adalah:

1. Jika yang diundang memiliki alasan yang kuat atau karena perjalanannya terlalu jauh hingga sangat menyulitkan, maka ia boleh tidak menghadirinya. Berdasarkan riwayat Atha bahwa Ibnu Abbas pernah diundang mengahadiri acara *walimah*. Sementara beliau sendiri sibuk memberesi urusan pengairan, ia berkata kepada orang-orang :“Datangilah undangan saudara

¹⁸ *Ibid*,

kalian tersebut, sampaikanlah salam saya kepadanya dan kabarkan bahwa saya sedang sibuk.”

2. Mendoakan keberkahan bagi pengantian pria dan wanita,
3. Meninggalkan acara resepsi pernikahan jika melihat kemungkarannya, dalam pelaksanaan resepsi pernikahan harus menjauhi etika keji yang sudah begitu memasyarakat dewasa ini, yaitu adanya percampuran (pembauran) antara laki-laki dan perempuan, minum-minuman *khamar* dan berbagai kemaksiatan lain yang erat kaitannya dengan pelaksanaan resepsi pernikahan. Di masyarakat sering ditemui adanya perbuatan keji dalam pelaksanaan resepsi pernikahan, misalnya adanya hiburan seperti dangdut para hadirin yang datang menikmati hiburan tersebut. Bercampurnya antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat. Hal yang seperti ini sebaiknya dihindari, karena perbuatan yang seperti itu dilarang oleh agama.

Adapun hikmah dari resepsi pernikahan adalah :

1. Dalam rangka mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari
2. Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt
3. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tua
4. Sebagai resminya akad nikah
5. Tanda memulai hidup baru bagi suami istri yang sudah melakukan akad nikah
6. Realisasi arti sosiologis dari akad nikah
7. Mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman.

Pengertian Pamoghi

Pamogi istilah tersebut berasal dari bahasa daerah yakni bahasa Madura secara bahasa adalah bawaan atau seserahan. Dan di dapat artikan secara istilah biasanya di sebutkan tradisi *ater* (mengantar) *pamoghi* yaitu bawaan atau seserahan harta suami yang dibawa oleh pihak suami kepada pihak isteri dengan arti tidak diserahkan kepadanya. Adapun barang yang dibawa tersebut lebih

dikonotasikan pada seisi rumah yaitu berupa lemari, seperangkat meja kursi, tempat tidur dan perabotan rumah tangga (gelas, piring, sendok). Apabila pihak laki-laki tidak mampu untuk membawa *pamoghi* tersebut, maka dampak sosial yang akan terjadi bagi laki-laki yaitu akan dikucilkan dengan sebutan *Abendeh Segundung* (hanya bawa diri saja) oleh keluarga isteri, sehingga suasana kekeluargaannya pun bisa dikatakan tidak harmonis.¹⁹ Sebagian masyarakat desa tersebut bila tidak mampu untuk menahan ketidakharmonisan dalam keluarganya, maka tahapan yang akan dilakukan oleh mereka adalah cerai. Apabila ketidakharmonisan mereka terjadi sampai pada tahap perceraian maka status *pamoghi* itu akan dibawa kembali oleh pihak suami bukan diambil ataupun diberikan kepada isteri.²⁰ Akan tetapi pada saat melangsungkan resepsi pernikahan yang biasanya dilakukan pada setelah akad dengan keadaan seorang laki-laki tidak mampu untuk melaksanakan *ater pamoghi*, maka pihak suami bisa melakukan negoisasi terhadap pihak istri dan menganggap *pamoghi* tersebut sebagai hutang yang bisa di berikan kapan saja setelah keberlangsungan pernikahan, tapi dengan syarat *ater pamoghi* tetap harus di laksanakan dari pihak suami.

Alasan masyarakat Desa Kembang menggunakan tradisi tersebut adalah karena *pamoghi* merupakan salah satu bentuk tanggung jawab seorang suami kepada isterinya dalam memberikan nafkah dan hal tersebut bukan termasuk mahar. Ketika seseorang menikah kemudian mampu membawa *Pamoghi* tersebut, maka perabotan itu akan dibawa satu hari setelah calon suami melakukan akad nikah, pada waktu dilangsungkannya resepsi pernikahan. Pada saat itulah pihak suami membawa dan meletakkan *pamoghi* (perabotan) tersebut di kediaman isterinya. Kemudian, seorang suami juga akan tetap tinggal di kediaman istri bersama keluarga istrinya dengan alasan agar istri sebagai anak masih bisa merawat

¹⁹ Wawancara dengan tokoh masyarakat, 9 April 2019

²⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* cet.5 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004). 91.

orang tuanya sampai lansia. Adapun maksud disini harta *pamoghi* dari laki-laki yang telah di berikan kepada wanita dapat di ambil kembali jika ada permasalahan dalam keluarganya, misalkan keduanya bercerai maka *pamoghi* dapat di bawa pulang kembali oleh si laki-laki akan tetapi jika sudah mempunyai anak dan ikut bersama ibunya secara langsung harta *pamoghi* akan di wariskan kepada anaknya.

Pengertian 'Urf

Pengertian *'urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Al-'urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Secara terminologi Abdul-Karim Zaidan, Istilah *'urf* berarti: “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”, Menurut Ulama Usuliyin *'urf* adalah “Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan”. *'Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli *syara'*, tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat istiadat.²¹

Macam-Macam 'Urf

Ulama ushul fikih membagi *'urf* menjadi tiga macam :²²

1. Dari segi objeknya

- a. *Al-'Urf Al-Lafdzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

²¹ Musa Aripin, “Eksistensi *Urf* Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al Maqasid*, Vol. 2, No. 1, (2016), 208.

²² Totok jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009). 335.

- b. *Al-'Urf Al-Amali* adalah *'urf* yang berupa perbuatan. *'Urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'amalah* keperdataan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari tertentu dalam satu minggu.
2. Dari segi cakupannya
 - a. *Al-'Urf Al-'Amm* adalah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan. Atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
 - b. *Al-'Urf Al-Khas* adalah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja. Atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
3. Dari segi keabsahannya
 - a. *Al-'Urf Shahih* adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*. Atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat-ayat Al-quran atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *mudharat* kepada mereka.
 - b. *Al-'Urf Al-Fasid* adalah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan *syara'*. Atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*.

Sedangkan Syarat-Syarat *'Urf* di Terima Sebagai Dalil dalam Penetapan Hukum Menurut ulama ushul fikih, *'urf* baru bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum *syara'* apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:²³

- a. Adat atau *'urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, cet 5 (Jakarta: Kencana, 2009), 401.

- b. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebgaiian besar warganya.
- c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.
- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *'syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Sedangkan Penerapan *'urf* didasari dengan suatu kondisi secara global *'syara'* menggariskan suatu tuntutan, sementara tidak ditemukannya batasan bakunya adalah pada *'urf*, karena terbentuknya *'urf* berdasarkan pada perubahan waktu dan perbedaan masa. Para ulama ushul fiqh juga sepakat hukum-hukum yang didasarkan pada *'urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat.²⁴ Dalam proses pengambilan hukum *'urf* (adat) hampir selalu dibicarakan secara umum. Namun telah dijelaskan di atas bahwa *'urf* dan adat yang sudah diterima dan diambil oleh *'syara'* atau yang secara tegas ditolak oleh *'syara'* tidak perlu diperbincangkan lagi tentang alasannya.

Tradisi Pamoghi Dalam Resepsi Pernikahan Di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

a. Pengertian *Pamoghi*

Hasil wawancara peneliti dengan 5 orang masyarakat, bapak Mu'din dan Sumiati sepasang suami istri, uastad Abd. Halim tokoh agama sekaligus pelaksana, ibu Misyani yang mengalami pelaksanaan tradisi *pamoghi*, serta bapak Amra yakni selaku sesepuh desa di Desa Kembang beliau mengungkapkan bahwa: Bapak Amra mengatakan: "*Pamoghi* itu adalah kenang-kenangan dari pihak laki-laki kepada mempelai perempuan, sebagai bagian dari adat istiadat yang turun temurun dilaksanakan".²⁵ Dalam prosesnya *pamoghi*

²⁴ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat", *Journal Of, Al-Lisan*, Vol 7, No. 2 (Desember 2015), 394.

²⁵ Amra, *Wawancara*, 10 April 2019.

dilaksanakan setelah akad di laksanakan sehingga status dari keduanya sudah sah menjadi suami istri, Pemberian ini tidak termasuk kedalam mahar melainkan pemberian setelah memberikannya mahar.

Ibu sumiati mengatakan: “*Pamoghi* adalah tradisi yang dilakukan pada saat orang menikah, dimana seorang laki-laki memberikan barang-barang bawaan untuk istri sebagai tanda kenangan dan tanggung jawab diawal dalam menafkahi istrinya, saya merasa juga kalau suami saya itu bersungguh-sungguh mau menikahi saya mbak dengan adanya *pamoghi* ini soalnya saya dihargai dan dia bertanggung jawab tidak semata-mata hanya ingin nikah saja” .²⁶ Bapak Mu’din menambahkan: “*pamoghi* yaitu barang seserahan dari manten laki-laki untuk manten wanita sebagai tanda tanggung jawab karena manten laki-laki akan tinggal dirumah manten wanita” .²⁷

Kebiasaan di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso jika seorang laki-laki dan wanita menikah pada umumnya laki-laki tinggal dirumah si wanita, pertama dengan alasan laki-laki dituntut untuk bertanggung jawab penuh terhadap istrinya dan membantu mertua dalam mengurus keluarga. Kedua, saat terjadi permasalahan dalam rumah tangga pada pasangan yang mengakibatkan perpisahan dan suami pulang kerumahnya sendiri, di pandang lebih baik dari pada wanita yang pulang kerumahnya sendiri. Karena pada kebiasaan di masyarakat kalau lelaki pulangnyanya itu sendiri tetapi kalau wanita itu diantar. Ibu Misyani menambahkan: “seorang wanita kalau ikut akan malu kalau sampai diantar oleh keluarga pihak suami dan dampaknya akan menjadi perbincangan karena di nilai tidak baik, tetapi kalau laki-laki yang ikut, kalau ada permasalahan mau pulang ya pulang saja” .²⁸

b. Barang *Pamoghi*

²⁶ Sumiati, *Wawancara*, 10 April 2019.

²⁷ Mu’din, *Wawancara*, 10 April 2019.

²⁸ Misyani, *Wawancara*, 10 April 2019.

Pamoghi tidak ditentukan oleh pihak mempelai wanita tetapi secara langsung pihak laki-laki membawanya, barang *pamoghi* juga berdasarkan kemampuan pihak suami apabila pihak suami tidak bisa membawa pada saat resepsi pernikahan bisa saja pihak suami bernegosiasi pada pihak istri tetapi tetap harus diberikan lain waktu saat suami sudah mampu memberikannya. Ibu Sumiati mengatakan: “yang dibawa biasanya meja, kursi, tempat tidur dan perlengkapannya, baju, lemari dan perabotan rumah tangga. Di masyarakat biasanya menyebutkan ungkapan yaitu “ngibeh listrik tello coppan” (membawa listrik yang tiga cas) maksudnya disini bawaannya itu yang bermuatan listrik contohnya *magicom*, kulkas serta televisi. Jika dari pihak suami orang yang berada ada juga yang membawa sepeda sebagai *pamoghi* mbak, biasanya biaya *pamoghi* hasil jerih payah suami sendiri tetapi kalau tidak mampu ya dari orang tua terkadang ada juga sanak keluarga yang patungan untuk *ater pamoghi* ini.²⁹

Barang *pamoghi* tidak menekankan harus membawa keseluruhan dengan lengkap tetapi harus disertai kemampuan pihak suami, pihak istri tidak boleh meminta atau menentukan barang *pamoghi* sebab pada masyarakat terkesan seperti wanita yang *matrealistis*.

c. Status Kepemilikan dan kedudukan *Pamoghi*

Bapak Amra mengatakan: “kepemilikan dari *pamoghi* menjadi hak penuh istri, namun apa bila terjadi perceraian saat masih belum memiliki keturunan pihak suami boleh mengambil sebagian yang sudah diberikan kepada istri. Namun jika memiliki keturunan atau anak *pamoghi* dapat diturunkan atau diberikan kepada anak tersebut”.³⁰ Sesuai adat yang berlaku dan di yakini masyarakat Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso kepemilikan *pamoghi* tidak sama seperti harta bawaan ataupun harta *gana-gini*, Pasalnya *pamoghi* akan berubah status jika ada persoalan yaitu perceraian. Dari penjelasan bapak Amra dapat disimpulkan bahwa

²⁹ Sumiati, *Wawancara*, 10 April 2019.

³⁰ Amra, *Wawancara*, 9 April 2019.

status yang diawal yakni menjadi hak penuh istri sebab ada penyebutan sebagai kenang-kenangan dari pihak suami, tetapi akan menjadi kepemilikan suami saat terjadi perceraian, kerana suami berhak mengambil kembali kecuali status barang akan tetap di istri kalau sudah ada keturunan karena status kepemilikannya menjadi hak penuh anaknya, meski anak ikut pihak suami status kepemilikan tetap hak penuh di anak.

Ibu Misyani menambahkan: “barang yang akan di jemput dari pihak istri itu mbak, harus menunggu surat cerai keluar dari pengadilan untuk menghindari persoalan yang membuat kedua keluarga tidak harmonis meski sudah bercerai, dan membawa sesepuh yang menjadi pengantar pemeberian dulu”.³¹ Apabila dilihat dari kedudukannya, pamoghi itu merupakan pelaksanaan yang bukan kewajiban akan tetapi jika tidak melaksanakannya dalam perkawinan adat Desa Kembang berdampak pada hukum sosial ketidak harmonisan dalam keluarganya. Ibu sumiati menambahkan: “kalau semisal tidak melaksanakannya orang pasti bilang “*abendeh beden*” (bermodal badan) dan menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat, karena memang sudah menjadi adat yang harus dilaksanakan, Pamoghi kan biasanya dibawa pas resepsi tidak ada istilah tidak bawa karena pihak istri sudah ngerti kalau tidak ada dan akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat dan para keluarga istri gak mau anaknya di istilahkan “*epajubek nyamanah gun masalah pamoghi*” (dijelek-jelekkan namanya cuma karena masalah *pamoghi*)”.³² Pada sebuah keluarga yang tidak melaksanakan tradisi *pamoghi* akan menjadi pembicaraan dikalangan masyarakat serta akan memberi dampak katidak tentraman dalam rumah tangganya, pihak suami terkesan tidak bertanggung jawab karena tinggal di rumah istri hanya membawa badan saja. Tetapi tradisi ini banyak dilaksanakan ketika yang menikah itu orang desa sendiri dengan adat yang sama, kepada orang desa yang menikah dengan adat yang

³¹ Misyani, *Wawancara*, 9 April 2019.

³² Sumiati, *Wawancara*, 10 April 2019.

berbeda maka ada yang melaksanakan dan juga yang tidak melaksanakan.

d. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi *Pamoghi*

Bapak Amra mengatakan: “tradisi resepsi pernikahan di desa ini biasanya dilaksanakan tiga hari, hari pertama gotong-royong dalam persiapan, hari kedua akad tetapi ada juga yang sudah akad di lain waktu sebelumnya, menyambut tamu-tamu undangan, dan hari ke tiga yaitu walimahan (doa) dan serah trima *pamoghi*”.³³

Adat di Desa Kembang dilaksanakan sebagaimana yang bapak Amra paparkan diatas, di hari pertama yakni gotong-royang yang melibatkan seluruh kerabat seta tetangga yang membantu pelaksanaan resepsi penikahan, mulai dari sajian dekorasi serta penak-pernik yang di butuhkan di pelaksanaan resepsi. Di hari kedua yaitu akad akan tetapi banyak juga yang terjadi di masyrakan akad sudah dilaksanakan jauh-jauh hari sebelumnya, damn penerimaan tamu undangan biasanya pengantin menempati *kuade* (kursi pelaminan) yang telah dipersiapkan waktu ini bisa memakan waktu sampai malam. Hari ketiga yaitu walimahan atau doa, masyarakat pada umumnya mengundang seorang ceramah atau sesepuh desa dan tokoh masyarakat untuk memimpin, dalam pembacaan solawat pengantin keliling bersalaman kepada seluruh yang hadir serta sanak keluarga, maksud ini sebagai tanda pelepasan dari kedua belah pihak keluarga dan permohonan meminta restu dalam keluarga baru yang akan mereka bina. Walimah dikasanakan di tempat mempelai wanita dan pihak laki-laki datang dengan membawa seserahan *pamoghi*. Setelah doa selesai barulah pihak juru bicara dari laki-laki menyampaikan tujuan dan maksud kedatangannya, *Pamoghi* memang begitu saja langsung diberikan tetapi ada tata cara yakni contoh kata-kata yang di pakai pada prosesi *ater pamoghi*. Juru bicara mempelai laki-laki: “assalamualaikum, kami datang dengan maksud ikut mendoakan serta memberikan kenang-kenangan untuk pengantin wanita serta mengantarkan pengantin laki-laki yang akan tinggal disini, semoga barang-barang ini

³³ Amra, *Wawancara*, 9 April 2019.

bermanfaat dan diurus sebaik-baik mungkin seperti membina rumah tangga bersama". Juru bicara mempelai wanita: "walaikumsalam, amin terimakasih kehadirannya serta kami terima kenang-kenangannya semoga ini awal dan mejadi terakhir untuk membina rumah tangga dari mempelai".³⁴ Setelah itu biasanya dari sesepuh menasehati kedua mempelai dalam membina rumah tangga dan diharapkan kedua mempelai menjadi keluarga sakinah, mawadda dan warahmah. Faktor-faktor yang masih dilakukannya adat tersebut sampai sekarang, Bapak Amra mengatakan: "karena merupakan adat dan budaya turun temurun yang pelaksanaannya menjadi suatu kewajiban tersendiri".³⁵ Bapak Mu'din mengatakan: "dari faktor adat istiadat yang telah dilakukan dan diterima di desa ini".³⁶ Kebudayaan dapat berbeda di berbagai tempat dan mempunyai tujuan makna tersendiri, masyarakat dan budaya merupakan perwujudan dari bentuk perilaku manusia.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pamoghi Dalam Resepsi Pernikahan Di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

Pernikahan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari manusia sebab pernikahan menjadi sebuah kebutuhan pada manusia dalam keberlangsungan kehidupan di dunia dengan tatanan yang teratur, perkawinan akan menyatukan se-orang dengan seseorang lainnya serta dalam waktu lebih lama akan membentuk sebuah populasi dalam masyarakat. Pada tatanan masyarakat pernikahan mempunyai banyak perbedaan dalam segi aturannya, Ada beberapa faktor menjadi pemicu dalam perubahan tersebut salah satunya adat istiadat yang dianut dalam sebuah daerah itu. Di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso termasuk memiliki fenomena berbeda diantara daerah lainnya, yakni dalam mengatur pernikahan daerah Desa Kembang Kecamatan

³⁴ Amra, *Wawancara*, 9 April 2019.

³⁵ Amra, *Wawancara*, 9 April 2019

³⁶ Mu'din, *Wawancara*, 9 April 2019.

Tlogosari Kabupaten Bondowoso menambahkan ritual tradisi *pamoghi* sebagai adat istiadat yang turun temurun dilaksanakan. Filosofi dilakukannya ialah sebagai rasa tanggaung jawab serta kenang-kenangan dari pihak suami terhadap pihak istri dengan tujuan pernikahan tersebut bisa langgeng, bahagia dalam membina rumah tangga. Dilaksanakannya tradisi *pamoghi* sudah dilaksanakan dari orang-orang terdahulu hingga tetap terlaksana sampai sekarang, tradisi ini dilakukan dengan penuh pertimbangan dari kedua belah pihak yang mempunyai hajat dan mempunyai makna bagi yang melangsungkan pernikahan serta masyarakat disana.

Ustadz Abd. Halim Mengatakan: “menurut rukun syariat proses pernikahan dengan adanya tradisi *pamoghi* ini sudah lengkap dan memenuhi terhadap syariat, tetapi memang perlu diklarifikasi kembali dalam tradisi *pamoghi* karena diharuskannya serta terkesan memberatkan terhadap pihak laik-laki yang hendak ingin melaksanakan pernikahan”.³⁷ Permasalahan dalam tradisi ini ialah keharusan proses tradisi *pamoghi* serta memberatkannya, proses ini di nilai bertentangan dengan hukum syariat islam, karena dalam islam sendiri tidak ada keharusan serta memberatnya sepihak. Saat tradisi ini tidak dilaksanakan maka dampaknya ke sebuah keluarga diyakini masyarakat akan mengganggu sebuah ketentraman dalam rumah tangga dan menilai sepihak yakni pihak suami tidak memiliki rasa bertanggung jawab, sehingga masyarakat hingga sampai saat ini seperti melegalkan dan tetap mentradisikan adat tersebut hingga sekarang.

Adapun pemberian yang wajib dan menjadi syarat sahnya dalam sebuah pernikahan menurut syariat Islam di terangkan dalam firman Allah SWT yang artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah

³⁷ Abd. Halim, *Wawancara*, 10 April 2019.

(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) dengan penuh kelahapan lagi baik akibatnya.³⁸

Pamoghi dalam perkawinan menjadi keharusan dalam adat desa kembang tetapi beda dengan mahar dan harus sama-sama terpenuhi, Untuk menanggapi kejadian di atas, para ahli ushul fiqh tidak secara langsung menggunakan *Maslah{ah} Mursalah{}* sebagai konsep dasar dalam menentukan hukumnya, Namun ada syarat-syarat tertentu yang digunakan dalam mengkajinya. Salah satunya digunakan oleh para ulama sebagai dasar yakni pendapat Al Ghazali.

Menurut Al-Ghazali dapat dijadikan dalil (*h{ujjah}*) penetapan hukum Islam dengan ketentuan:³⁹

- 1) Maslahat itu sejalan dengan tindakan *syara', mula'imah litasarufat asy-syar'*
- 2) Tidak berlawanan dengan Al-Quran, as-Sunnah ataupun *ijma>'*
- 3) Menempati level *dharuriyat* atau *h{ajiyat}* yang setingkat dengan *dharuriyat*
- 4) Berstatus *qat{'}i* atau *zann* yang mendekati *qat{'}i*
- 5) Dalam kasus tertentu diperlukan persyaratan *qat{'}iyah, dharuriyat, dan Kulliyat, seperti kasus tawanan muslim yang dijadikan perisai oleh musuh dan sejenisnya.*

Menurut ulama dalam ushul fiqh berpendapat dalam kitab *mawadi Al-awwaliyah* merujuk pada Abdul Hamid Hakim dalam kaidah 21, *Al-'adah Al-muhakkamah* artinya adalah adat kebiasaan atau bisa diartikan dengan tradisi yang bisa dijadikan hukum, maksudnya adat atau tradisi yang masih berlaku di kalangan masyarakat bisa

³⁸ Khazanah Rabbani Publizher, *Alquran dan terjemahannya*, (Bandung: penerbit Diponegoro, 2009), hal 82.

³⁹ Ahmad Munif Suratmaputra, "Reorientas Pemikiran Al-Ghazali Tentang Masalah Mursalah Dengan Pembaruan Hukum Islam", *Journal MISYKAT*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2018), 60.

dijadikan dasar hukum untuk masyarakat di daerah itu. Serta dijelaskan juga oleh ulama ushul fiqh tentang adat atau kebiasaan dalam kajian 'urf, dalam 'urf ulama sepakat bahwa adanya *Al-'urf al-Sahih*, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan *syara'*, baik yang menyangkut dengan kebiasaan ucapan maupun kebiasaan perbuatan dapat di jadikan *hujjah* dalam menentukan hukum *syara'*. Menurut ahli fikih maliki dalam menjadikan dalam hukum pada suatu *hujjah* harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dahulu, sehingga hukum yang ditetapkan tidak menghilangkan suatu kemaslahan yang sudah ada dan berjalan di daerah tertentu.

Para ulama mazhab, menurut Imam Al-Syatibi yaitu ahli ushul fiqh Maliki dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah yaitu ahli ushul fiqh Hambali, mereka menerima dan menjadikan adat istiadat sebagai dalil *syara'* dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada ayat atau hadist yang menjelaskan suatu masalah yang dihadapi, termasuk pernikahan adat.⁴⁰ Dalam hal ini tradisi yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melihat paparan diatas dan tradisi yang terjadi di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso tidak menduduki hukum sebagai sesuatu yang diwajibkan tetapi saat tidak melaksanakannya berdampak kekhawatiran serta mengganggu terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, dari hal itulah yang menyebabkan adanya penekanan dalam proses tradisi *pamoghi* dilaksanakan tetapi hanya di daerah itu saja yang meyakinkannya. Bila ditinjau dari kulturalistik masyarakat Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso masih memegang teguh kebudayaan di daerahnya seperti yang di utarakan bapak ustad Abd. Halim waktu diwawancarai yakni, adat yang menjadi budaya lokal masih merupakan kebiasaan yang berjalan dilingkungan Desa kembang secara turun temurun sampai saat ini. Fenomena budaya dan adat istiadat didesa Kembang dapat terlihat pada penyelenggaraan pernikahan, dan hal ini tidak ada dalam Al-

⁴⁰ Siti Mukaromah, *Perkawinan Adat Jawa Dalam Pemikiran Hukum Islam*, 92

Quran dan Hadis.⁴¹ Menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa' *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*. Suatu *'urf* menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.⁴² Dalam agama islam pada dasarnya tidak memberatkan suatu hal akan tetapi juga tidak memudahkan begitu saja untuk mengambil suatu keputusan hukum, asalkan pada prosesiannya adat istiadat yang dilaksanakan tidak melakukan unsur yang dilarang oleh syariat islam.

Mengenai harta benda dalam perkawinan, dilihat dari cara perolehannya, dapat dibedakan seperti berikut:

1) Barang-barang bawaan (*gana*), yang tetap menjadi milik pihak yang memperolehnya dan akan kembali kepada keluarganya kalau suami dan istrinya meninggal tanpa anak.

2) Harta penghasilan, yaitu harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan, dan akan menjadi milik pribadi masing-masing selama perkawinan.

3) Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (disebut *gana gini*) dikuasai secara bersama.⁴³

Dari penjelasan diatas memanglah tidak ada pemberian *pamoghi* dalam perkawinan. Akan tetapi *pamoghi* disini sebagai sebuah kenang-kenangan yang niatnya memuliakan seorang wanita dengan tanggung jawab nafkah awal sebagai instrumen awal keharmonisan dalam berkeluarga dan tidak ada unsur yang merugikan karena meski terlihat keharusan untuk pihak laki-laki *pamoghi* dibuat melalui kesepakatan, serta juga melihat kemampuan dari keluarga pihak suami. Apabila Prosesi tradisi *pamoghi* yang dilaksanakan di Desa Kembang Kecamatan Tlogoari Kabupaten Bondowoso dengan demikian kewajiban dan perintah memurnikan

⁴¹ Abd. Halim, *Wawancara*, 9 April 2019.

⁴² *Ibid*, 93.

⁴³ Taufiqurrohman Syahuri, *Leggikasi Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), 66.

ketaatan dalam beribadah hanya kepada Allah Saja, jika beribadah (meminta) kepada makhluk lain maka dianggap syirik (menyekutukan) Allah dengan makhluk lain.⁴⁴

Dalam Al-Quran telah dijelaskan yakni pada surah Al-Maidah ayat 72, yang artinya: sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, “sesungguhnya Allah itu dialah Almasih putra Maryam”. Padahal Almasih (sendiri) berkata, “wahai bani Israil! Sembahlah Allah, Tuhanku dan tuhanmu”. Sesungguhnya barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seseorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim.”⁴⁵ Atas dasar paparan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT akan melaknat manusia yang menyekutukan serta mengharamkan surga bagi orang-orang yang melaksanakannya, jika ayat diatas dikaitkan dengan adat tradisi *pamoghi* tentu saja tidak ada unsur yang menyekutukan dalam prosesnya dan tidak benar jika di dalam menyajikan sesaji yang dikhususkan untuk penunggu desa untuk meminta ketentraman dan keharmonisan dalam keluarga dan hal itu telah menyalahi akidah pada hukum Islam. jika di lihat dari segi barang bawannya yang dibawa oleh kalangan masyarakat desa kembang pada saat menikah telah dijelaskan pula dalam hadis Nabi SAW yang artinya: Dari Ali r.a berkata: Rosulullah SAW, mempersiapkan barang bawaan untuk Fatimah berupa pakaian, kantong tempat air terbuat dari kulit bantal. (HR. An-nasa’i). Berdasarkan landasan diatas dapat kita ketahui bahwa tradisi *pamoghi* ini tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam, terkait barang yang dibawa juga pada zaman dahulu dan sekarang sudah dipastikan ada perbedaan oleh berkembangnya masa.

Jadi menurut analisa peneliti mengenai Tradisi *pamoghi* di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso adalah tradisi tersebut termasuk dalam adat kebiasaan yang dilaksanakan dan

⁴⁴ Achmad Mujadid Naya, “Ritual PANANITI (Studi Budaya Masyarakat di Jazirah Leihitu Kabupaten Maluku Tengah)”, *Jurnal Fikratuna*, Vol. 8, No. 1, (2016), 44.

⁴⁵ *Ibid*, Khazanah Rabbani Publizher, hal 120.

berlaku di masyarakat dan telah dilaksanakan sejak lama, turun temurun serta tidak memiliki unsur yang bertentangan dengan nash Al-Quran maupun hadis, maka dari itulah adat istiadat ini boleh dilakukan dengan hukum mubah (boleh) dengan pertimbangan tidak ada yang dilarang dalam syariat hukum Islam.

Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tahapan melaksanakan resepsi pernikahan yang meliputi tradisi *pamoghi* di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso yang memerlukan tiga hari dalam melaksanakannya dan diuraikai sebagai berikut:
 - a. Hari pertama yakni acara gotong-royong dalam mempersiapkan segala persiapan yang dibutuhkan dalam acara resepsi pernikahan, mulai dari sajian hingga hiasan-hiasan untuk pengantin dan sambutan untuk para tamu undangan. Pada prosesi ini banyak dilibatkan orang-orang yang ikut membantu mulai dari tetangga, sanak keluarga, maupun kerabat jauh yang ikut hadir dalam membantu acara resepsi pernikahan tersebut.
 - b. Hari kedua yakni prosesi akad nikah akan tetapi ada juga yang sudah akad di jauh-jauh hari sebelumnya, jadi bisa diisi dengan acara sambutan kepada para tamu undangan. Serta pengantin menempati *kuade* (kursi pelaminan) yang telah dipersiapkan untuk ikut serta menyambut tamu undangan yang hadir.
 - c. Hari ketiga adalah acara walimahan atau doa bersama atas syukuran telah terlaksananya akad nikah serta diberikannya pengantin keluarga yang bahagia, tentram dan langgeng dalam

membina rumah tangga. Pada hari ketiga selesai walimahan dilanjutkan dengan prosesi pamoghi yakni keluarga pihak suami yang datang untuk ikut mendoakan menyerahkan barang *pamoghi*. Barang *pamoghi* contohnya meja, tempat tidur, lemari, perabotan rumah tangga dan lain-lain, *Pamoghi* di serahkan oleh juru bicara pihak laki-laki dan di terima oleh juru bicara pihak wanita. *Pamoghi* adalah kebiasaan adat yang telah dilakukan turun temurun sampai saat ini khususnya di Desa kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Pamoghi* Dalam Resepsi Pernikahan Di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso adalah merupakan suatu adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan sudah dilaksanakan sejak lama sampai sekarang. Dan tidak memiliki sesuatu unsur yang bertentangan dengan nash Al-Quran dan hadis, maka adat tersebut di hukumi mubah (boleh) dilaksanakan dengan pertimbangan tidak ada yang dilarang dalam syariat hukum Islam.

Referensi

- Assegaf, Abd. Rachman. *Studi Islam kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Quran (Perspektif Penafsiran Kitab al-quran dan tafsirnya)", *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2015.
- Achmad Mujadid Naya, "Ritual PANANITI (Studi Budaya Masyarakat di Jazirah Leihitu Kabupaten Maluku Tengah)", *Jurnal Fikratuna*, Vol. 8, No. 1, 2016
- Abdul Syukur al-Azizi, *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, cet. ke-1. Yogyakarta: Diva Press, 2017.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abi Bakar, Taqiyudin. *Kifayatul Ahyar*, Juz II. Semarang: CV. Toha Putra, tth.

- Arif, Syaikhul. Resepsi Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Aktualita*, Vol. 9, No. 1, 2018.
- Ahmad Munif Suratmaputra, "Reorientas Pemikiran Al-Ghazali Tentang Masalahah
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Idris Ramulyo, Moh. *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Ikbal, Moh. Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar", *Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 1, Juni 2016.
- Jumantoro, Totok. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Khazanah Rabbani Publizher, *Alquran dan terjemahannya*. Bandung: penerbit Diponegoro, 2009.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam-Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ismail, Muhammad bin, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid II. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Leggilasi Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2009.
- Zakiyah, Derajat, *Ilm Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Zainuddin, Faiz. Konsep Islam Tentang Adat", *Journal Of, Al-Lisan*, Vol 7, No. 2 Desember 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Terj. Muhammad Thalib, Juz. VII.
Bandung: PT Al-Ma'arif, 1982.